



306 Bangunan Cagar Budaya Dapat Kompensasi Pajak

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 306 Bangunan Cagar Budaya (BCB) di wilayah Kota Yogyakarta akan diberikan kompensasi. Hal itu berdasar Surat Keputusan (SK) Walikota Yogyakarta No 403 Tahun 2014.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiarto, mengatakan, pemberian kompensasi dan pengembalian kepada wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, hanya diberikan kepada Bagunan Cagar Budaya dan Bangunan Warisan Budaya.

"Tahun ini penerima kompensasi sebanyak 306 wajib pajak pemilik BCB maupun Warisan Cagar Budaya. Total insentif yang diberikan sebesar Rp399.-910.900," ujar Tugiarto, Kamis (13/11).

Tugiarto mengatakan, besaran intensif yang diterima oleh masing masing pemilik BCB bervariasi sesuai dengan ketetapan pajaknya. Untuk data pemilik bangunan cagar budaya dan warisan budaya tersebut di peroleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kebanyakan bangunan budaya tersebut sebagian besar merupakan bangunan publik, ruang usaha, tempat tinggal, dan perkantoran.

Kompensasi pajak yang diberikan paling besar Rp89 juta dan yang terkecil Rp7.000. BCB yang mendapatkan pengembalian terbesar itu biasanya berupa bangunan rumah sakit, kantor pemerintahan, bank, dan hotel.

"Pengembalian terkecil itu biasanya dari sektor rumah tangga. Mereka yang berhak mendapat kompensasi tentu saja yang sudah melunasi wajib pajaknya pada September lalu," ujar Tugiarto.

Ia mengatakan, kriteria pengembalian BCB itu bermacam-macam antara lain karena ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu nilai objek wajib pajak untuk BCB itu juga lebih rendah. "Pemberian BCB itu juga dinilai dengan 3 variabel yakni berdasarkan dari sisi nilai heritage bangunan, peruntukan bangunan dan letak bangunan yang strategis," ujarnya.

Pemberian kompensasi ini sudah dilakukan Pemkot sejak 2009. Berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, wajib pajak BCB yang mendapat pengembalian paling kecil biasanya tidak diambil. "Biasanya direlakan karena pengembaliannya kecil. Biasanya dari rumah tangga. Tapi untuk pengembalian besar sudah diambil," katanya. (tea)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005